



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH KOTA DENGAN BADAN USAHA DALAM

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung serta sebagai perwujudan realisasi program Millenium Development Goals dalam penyediaan air minum;
 - b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung berdasarkan prinsip usaha yang sehat melalui kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha;
- d. bahwa mengingat kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung diselenggarakan dalam suatu periode yang melebihi periode jabatan Walikota, diperlukan produk hukum daerah yang dapat dijadikan dasar hukum yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha;
- e. bahwa dibutuhkan komitmen Pemerintah Kota sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam melaksanakan kewajiban finansialnya kepada badan usaha, pelaksanaan kewajiban regres sehubungan dengan Penjaminan Infrastruktur, dan melaksanakan mitigasi atas setiap Risiko Infrastruktur selama berlangsungnya kerjasama yang mana menjadi elemen utama dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proyek kerjasama Pemerintah Kota dan badan usaha;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Kota dengan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka dalam penanaman modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689);
18. Peraturan Menteri' Pekerjaan Umum (PU) Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan. Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 682);

20. Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 662);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.OII/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311);
22. Peraturan Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KOTA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung,
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum.
9. Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha.
10. Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang selanjutnya disebut sebagai Proyek KPS adalah proyek Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur SPAM di Kota Bandar Lampung yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama,
11. Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta 1 yang selanjutnya disebut sebagai Proyek KPS 1 adalah Proyek KPS yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama
12. Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta 2 yang selanjutnya disebut sebagai Proyek KPS 2 adalah Proyek

KPS yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama

13. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbertuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi sebagai pemenang lelang dalam pelelangan umum yang diselenggarakan Pemerintah Kota.
14. Badan Usaha 1 adalah Badan Usaha penyelenggara Proyek KPS 1 yang menandatangani Perjanjian Kerjasama.
15. Badan Usaha 2 adalah Badan Usaha penyelenggara Proyek KPS 2 yang menandatangani Perjanjian Kerjasama.
16. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek KPS.
17. Perjanjian Kerjasama 1 adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 1 dalam rangka melaksanakan Penyediaan Infrastruktur membangun dan mengoperasikan fasilitas pengambilan air baku, penyediaan air curah, dan membangun jaringan distribusi.
18. Perjanjian Kerjasama 2 adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 2 dalam rangka melaksanakan penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan pencatatan meter.
19. Kewajiban Finansial adalah kewajiban Pemerintah Kota untuk membayar kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2.
20. Kas Keuangan Proyek adalah kas pemasukan dan pengeluaran keuangan yang timbul dari hak penerimaan dan kewajiban pembayaran Pemerintah Kota pada Proyek KPS yang terpisah dari keuangan Daerah.
21. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek KPS selama berlakunya Perjanjian Kerjasama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga.
22. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan atas Kewajiban Finansial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1.
23. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang

memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.

24. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII adalah badan usaha penjaminan infrastruktur yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
25. Penerima Jaminan adalah Badan Usaha 1 yang menandatangani Perjanjian Penjaminan.
26. Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS adalah dokumen pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan pemantauan Proyek KPS yang meliputi dokumen pelaksanaan mitigasi atas Risiko Infrastruktur atas Proyek KPS.
27. Regres adalah hak PT PII untuk menagih Pemerintah Kota atas apa yang telah dibayarkan PT PII kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Pemerintah Kota dalam Perjanjian Kerjasama yang dijamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan, dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang telah dibayarkannya tersebut (time value of money).
28. Perjanjian Regres adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan PT PH dalam rangka pelaksanaan kewajiban Regres.
29. Tim pengawas pelaksana proyek selanjutnya disingkat TP3 adalah suatu tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan pelaksana Proyek KPS, mitigasi Risiko Infrastruktur dan kewajiban Regres.
30. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau selanjutnya disingkat sebagai PDAM Way Rilau adalah perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau,
31. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari Proyek KPS dan terdaftar sebagai Pelanggan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Proyek KPS dilaksanakan sebagai upaya pengembangan SPAM yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan SPAM di Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini menjadi ketentuan umum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2, pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur, dan pelaksanaan kewajiban Regres secara berkesinambungan selama periode pelaksanaan Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Penetapan Proyek KPS

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Proyek KPS;
- (2) Proyek KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2;
- (3) Pemerintah Kota bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/PJPK;
- (4) Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2 merupakan bagian dari program pembangunan jangka panjang Daerah;
- (5) Pemerintah Kota menyusun Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Proyek KPS 1 dan Proyek KPS 2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kota melaksanakan pengadaan Badan Usaha 1 dan Badan

Usaha 2.

- (2) Pengadaan Badan Usaha 1 dan Badan Usaha 2 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kerja Sarna Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Kedua Perjanjian Kerjasama

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama dalam rangka melaksanakan Proyek KPS terdiri dari Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2.
- (2) Perjanjian Kerjasama 1 merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 1 dalam rangka melaksanakan Penyediaan Infrastruktur membangun dan mengoperasikan fasilitas pengambilan air baku, penyediaan air curah, dan membangun jaringan distribusi.
- (3) Perjanjian Kerjasama 2 merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah Kota dan Badan Usaha 2 dalam rangka melaksanakan perencanaan/ penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi serta pencatatan meter.
- (4) Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2 sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - e. hak dan kewajiban termasuk alokasi pembagian risiko;
 - f. standar kinerja pelayanan;
 - g. pengalihan saham sebelum Proyek KPS beroperasi secara komersial;
 - h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - i. pemutusan atau pengakhiran;

- j. laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi dan arbitrase pengadilan;
 - l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan Perjanjian;
 - m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - n. pengembalian aset infrastruktur dan / atau pengelolaannya kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;
 - o. keadaan memaksa;
 - p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
 - q. penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan
 - r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (5) Perjanjian Kerjasama 1 dan Perjanjian Kerjasama 2 ditandatangani oleh Walikota dan Badan Usaha.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berhak untuk mendapatkan penyediaan air minum dari Badan Usaha 1 sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1;
- (2) Pemerintah Kota berhak untuk mendapatkan penyediaan jasa dari Badan Usaha 2 dalam bentuk perencanaan penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan distribusi dan pencatatan meter sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 2;

- (3) Pemerintah Kota wajib melaksanakan setiap kewajiban yang ditentukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama;
- (4) Kewajiban sebagaimana yang diatur pada ayat (3) adalah meliputi Kewajiban Finansial dan kewajiban lainnya;
- (5) Pemerintah Kota wajib mengelola setiap Resiko Infrastruktur yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, serta melaksanakan setiap ketentuan yang diatur dalam Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Usaha

Pasal 7

- (1) Badan Usaha berhak untuk mendapatkan pemenuhan Kewajiban Finansial oleh Pemerintah Kota sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) Badan Usaha 1 wajib melaksanakan penyediaan air minum sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1;
- (3) Badan Usaha 2 wajib melaksanakan penyediaan jasa dari bentuk perencanaan/penyediaan jasa pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan distribusi dan pencatatan meter sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 2.

BAB V

TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PROYEK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Kota berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres, Walikota membentuk TP3 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) TP3 memiliki fungsi sebagai wakil Pemerintah Kota dalam rangka:
 - a. pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Kota

- berdasarkan Perjanjian Kerjasama 1, Perjanjian Kerjasama 2, dan Perjanjian Regres;
- b. pengawasan pelaksanaan Proyek KPS oleh Badan Usaha; dan
 - c. pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur atas Proyek KPS.
- (3) Organisasi, tugas dan kewenangan TP3 dalam menjalankan fungsinya sebagaimana ditentukan pada ayat (2), diatur melalui Keputusan Walikota;
 - (4) Dalam pelaksanaan fungsi TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk sekretariat TP3 yang dipimpin oleh salah seorang direksi PDAM Way Rilau;
 - (5) TP3 mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur dan melakukan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota yang kewenangannya terkait dengan penyelenggaraan Proyek KPS;
 - (6) Anggaran biaya operasional TP3 bersumber dari Kas Keuangan Proyek atau sumber lainnya yang sah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KAS KEUANGAN PROYEK

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota berdasarkan kewenangannya bertanggung jawab melakukan tata kelola dan tata laksana atas Kas Keuangan Proyek.
- (2) Tata kelola Kas Keuangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pengawasan Kas Keuangan Proyek yang dilaksanakan oleh TP3.
- (3) Tata laksana Kas Keuangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Proyek meliputi pelaksanaan dan pelaporan Kas Keuangan Proyek yang dilaksanakan oleh PDAM Way Rilau.
- (4) Ruang lingkup tata kelola dan tata laksana Kas Keuangan Proyek serta sistim operasional prosedur pengelolaan dan pelaksanaan Kas Keuangan Proyek ditetapkan dalam Panduan Umum Pelaksanaan Proyek KPS.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Kas Keuangan Proyek meliputi pembayaran air minum Pelanggan, dan penerimaan atas sejumlah dana pengembangan proyek (Project Development Fee) dari Badan Usaha 1 sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1.
- (2) Kas Keuangan Proyek yang berasal dari penerimaan sejumlah dana pengembangan proyek dari Badan Usaha 1, digunakan untuk melakukan pembayaran atas:
 - a. biaya konsultan yang terlibat dalam penyiapan Proyek;
 - b. imbal jasa PDAM Way Rilau terkait dengan penyiapan Proyek KPS; dan
 - c. biaya operasional TP3 sampai adanya penerimaan pembayaran air minum Pelanggan.
- (3) Besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kelebihan dari Kas Keuangan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk melaksanakan pembayaran Kewajiban Finansial.
- (5) Kas Keuangan Proyek yang berasal dari penerimaan pembayaran air minum Pelanggan digunakan untuk melaksanakan pembayaran Kewajiban Finansial,

BAB VII

PENUGASAN KEPADA PDAM WAY RILAU

Pasal 11

- (1) Dengan, Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota memberikan penugasan kepada PDAM Way Rilau untuk melaksanakan tata laksana Kas Keuangan Proyek,
- (2) Dalam melaksanakan tata laksana Kas Keuangan Proyek, PDAM Way Rilau membuka beberapa rekening khusus yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek.

- (3) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kas Keuangan Proyek yang pengelolaannya terpisah dengan rekening kas Daerah dan rekening operasional PDAM Way Rilau yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penugasan PDAM Way Rilau meliputi pemberian tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- menyiapkan rekening penagihan kepada Pelanggan;
 - melakukan penagihan kepada Pelanggan serta menyetorkannya ke dalam rekening khusus;
 - menjaga agar tagihan kepada Pelanggan berstatus lancar dan mengurangi tunggakan sekecil mungkin;
 - melaksanakan administrasi pengeluaran Kas Keuangan Proyek;
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kota,
- (2) Dalam melaksanakan penugasan, PDAM Way Rilau diberikan imbal jasa yang besarnya diatur dalam Keputusan Walikota.
- (3) Imbal jasa kepada PDAM Way Rilau dalam rangka penugasan berasal dari Kas Keuangan Proyek yang berasal dari penerimaan pembayaran air minum Pelanggan.

BAB VIII

DANA CADANGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota membentuk rekening dana cadangan yang bersumber dari APBD untuk keperluan penyelenggaraan Proyek KPS.
- (2) Pemerintah Kota memastikan ketersediaan dana dalam setiap rekening khusus pada Kas Keuangan Proyek agar tersedia saldo minimum yaitu sejumlah dana setara 6

(enam) bulan untuk pembayaran Kewajiban Finansial masing-masing kepada Badan Usaha 1, Badan Usaha 2, dan pembayaran imbal jasa penugasan kepada PDAM.

- (3) Apabila terdapat surplus pada rekening penampungan atas saldo minimum sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka Pemerintah Kota menyetorkan surplus tersebut pada rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila saldo minimum ketersediaan dana dalam rekening khusus sebagaimana ditentukan pada ayat (2) tidak tercapai, Pemerintah Kota mencairkan sejumlah dana dalam rekening dana cadangan untuk disetorkan dalam Kas Keuangan Proyek sehingga saldo minimum tersebut terpenuhi.

BAB IX

DUKUNGAN PEMERINTAH ATAS PROYEK

Bagian Kesatu

Dukungan Pemerintah dalam Bentuk Kontribusi Fiskal

Pasal 14

- (1) Proyek KPS 1 dipersiapkan oleh Pemerintah Kota agar mendapatkan Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal dalam bentuk kontribusi finansial atas sebagian biaya konstruksi.
- (2) Pemerintah Kota mengajukan permohonan dukungan kelayakan (Viability Gap Funding) kepada Pemerintah c.q Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sehubungan dengan permohonan tersebut.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap implementasi pemberian kontribusi fiskal, dan memastikan pelaksanaan konstruksi Proyek KPS 1 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama 1.

Bagian Kedua

Dukungan Pemerintah dalam Bentuk Perizinan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota memberikan persetujuan, maupun perizinan sesuai kewenangannya yang diperlukan dalam penyiapan dan pelaksanaan Proyek KPS kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada Badan Usaha dan PDAM Way Rilau.
- (2) Persetujuan maupun perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota diterbitkan setelah Badan Usaha, PDAM Way Rilau atau pihak-pihak terkait lainnya telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh persetujuan atau perizinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota mendukung serta memberikan memfasilitasi proses penerbitan persetujuan maupun perizinan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan Pemerintah Kota dalam bentuk:
 - a. bantuan yang dibutuhkan terhadap proses penyusunan kelengkapan dokumen permohonan persetujuan maupun perizinan; dan
 - b. melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan setiap instansi Pemerintah pusat dan daerah.

Bagian Ketiga

Dukungan Pemerintah dalam Bentuk Penyediaan Tanah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk penyediaan tanah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Proyek KPS 1 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tanah milik PDAM Way Rilau dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan Proyek KPS 1 dalam rangka pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis antara PDAM Way Rilau dan Badan Usaha 1.

BAB X

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit Proyek KPS 1, Pemerintah Kota mempersiapkan Proyek KPS 1 agar mendapatkan Penjaminan Infrastruktur dari PT PII.
- (2) Pemerintah Kota mengajukan usulan penjaminan kepada PT PII sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sehubungan dengan permohonan tersebut.

BAB XI

PELAKSANAAN REGRES

Bagian Kesatu Kewajiban Regres

Pasal 18

Pemerintah Kota menandatangani Perjanjian Regres dengan PT PII pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PT PII telah melaksanakan kewajiban pembayaran penjaminan kepada Badan Usaha 1 berdasarkan Perjanjian Penjaminan, maka Pemerintah Kota berkewajiban menerruhi Regres.
- (2) Pemerintah Kota melaksanakan kewajiban pembayaran Regres berdasarkan prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam Perjanjian Regres.
- (3) Penuhan Regres dilakukan berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, atau mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan komitmen Pemerintah Kota sebagaimana ditentukan pada ayat (1.), Pemerintah Kota menyusun dokumen pelaksanaan mitigasi risiko.

BAB XII

TARIF AIR MINUM

Pasal 21

- (1) Tarif air minum Pelanggan yang dihasilkan dalam Proyek KPS ditetapkan berdasarkan Tarif Perhitungan Rata-Rata Tertimbang (Tarif PRRT).
- (2) Tarif PRRT sedapat mungkin ditetapkan dengan mempertimbangkan pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yang dicapai dari kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek.

Pasal 22

- (1) Perhitungan Tarif PRRT sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) diimplementasikan pada Proyek KPS dengan penetapan Tarif PRRT sebagai berikut:
 - a. Periode awal operasi Proyek KPS 1, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, Tarif PRRT tidak akan lebih kecil dari nilai sesuai tabel dibawah ini:

Tahun	Rp/m ³
2015	6.100
2016	6.542
2017	7.017

2018	7.525
2019	3.014
2020	8.535
2021	9.090
2022	9.613
2023	10.166

- b. Periode lanjutan operasi Proyek KPS 1, yaitu pada tahun 2024 dan selanjutnya, dimana Tarif PRRT tidak akan lebih kecil dari tarif berdasarkan perhitungan tarif PRRT yang ditetapkan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dapat menetapkan Tarif PRRT selain sebagaimana diatur pada ayat (1) sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2).
 - (3) Dalam menetapkan Tarif PRRT, Pemerintah Kota mendasarkan pada hasil proyeksi jumlah penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek yang disusun oleh TP3.
 - (4) Pemerintah Kota menyusun struktur tarif sesuai kelompok Pelanggan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) yang ditetapkan dalam Panduan Umum Pelaksanaan Proyek.

BAB XIII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama .

Pasal 23

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama,
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 sebelum berakhirnya periode kerjasama sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - a. Pemerintah Kota memutuskan untuk mengambil alih Proyek KPS 1;
 - b. Badan Usaha 1 telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama KPS1; atau
 - c. telah terjadi keadaan kahar.

- (3) Sebelum melakukan pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1, Pemerintah Kota dan Badan Usaha 1 akan melakukan upaya terbaik dalam melakukan perbaikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan melakukan seluruh prosedur yang melakukan seluruh prosedur yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1 telah terpenuhi.
- (4) Pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dan DPRD.
- (5) Dalam hal Perjanjian Penjaminan masih berlaku, Pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari PT PII.

Bagian Kedua

Kewajiban Pembelian Proyek

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pengakhiran dini atas Perjanjian Kerjasama 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pemerintah Kota wajib melakukan pembelian Proyek KPS 1 terhadap Badan Usaha 1 berdasarkan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama 1.
- (2) Pemerintah Kota memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam APBD yang diperlukan untuk pembelian Proyek KPS 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Februari 2014

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 02

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap/Dto.

WAN ABDURRAHMAN, SH.,MH.
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 02 / BANDAR LAMPUNG / TAHUN 2014